



Pernikahan Anak dan Konstruksi Sosial Budaya Generasi Z di Lombok Utara

Farida Hilmi¹, L Wiresapa Karyadi², Sally Salsabila³

^{1,2,3}Prodi Sosiologi Universitas Mataram

Corresponding Author:

Author Name*: Farida Hilmi

Email*: farida@unram.ac.id

Article Info:

Received : 10-12-2025

Accepted : 20-12-2025

Published : 30-12-2025

© 2025 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY-SA License)



Abstract:

Child marriage remains a persistent socio-cultural problem in Indonesia, particularly in North Lombok. Economic limitations or education factors do not merely drive this Phenomenon. Still, it is deeply rooted in the local socio-cultural structures that regulate community behavior, particularly among Generation Z. This study aims to analyse the socio-cultural construction of child marriage among Generation Z in North Lombok through the theoretical perspective of social construction proposed by Peter L Berger and Thomas Luckmann. This Research employs a qualitative phenomenological approach to unpack practices, community structures, and symbolic power embedded in local tradition. The findings demonstrate that child marriage remains socially reproduced due to the internalisation of customary traditions such as merarik, religious legitimization, social stigma related to age norms, and the persistence of patriarchal gender relations embedded within local cultural institutions. Although the internet and social media provide alternative channels of information, these platforms have not significantly shifted long-standing communal values that shape individual decisions. Consequently, the construction of marital knowledge among Generation Z emerges through the dialectical processes of externalisation, objectification, and internalisation within familial settings, community life, and digital environments. The study concludes that the prevalence of child marriage among Generation Z in North Lombok is not solely a result of individual preferences, but rather are relations of socio-cultural forces that shape perceptions, meanings, and subsequent actions related to marriage.

Keywords: Child Marriage, social construction, Generation Z, Lombok, Socio-cultural norms

Pendahuluan

Pernikahan anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam proses pembangunan manusia. Hingga saat ini, Kasus pernikahan anak ini masih ditemui di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Laporan SUSENAS BPS tahun 2022 menempatkan NTB sebagai provinsi dengan angkat pernikahan anak tertinggi di Indonesia, yakni 16,23%. Angka tersebut 200% lebih besar dibandingkan dengan capaian nasional yakni 8,06% pada tahun yang sama. Berbeda dengan capaian nasional yang cenderung menurun selama 3 tahun terakhir, angka pernikahan di NTB justru tetap meningkat. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa pernikahan anak di provinsi NTB justru mengalami peningkatan dari 16,23 % pada tahun 2022 menjadi 17,32% pada tahun 2023. Selain itu, data pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama NTB tahun 2022 mencapai 710 kasus, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 723 kasus pernikahan anak di bawah umur (www.medcom.id, edisi 21 Maret 2024). Selain itu, menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menunjukkan bahwa angka pernikahan anak di NTB mencapai 17,32 % (Insidelombok.id edisi 10 Juni 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak di NTB masih menjadi permasalahan sosial yang

membutuhkan perhatian lebih dari berbagai lapisan masyarakat.

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu Kabupaten di NTB yang menjadi salah satu wilayah dengan kasus pernikahan anak terbanyak sekaligus sebagai lokasi yang menjadi pilot proyek penurunan pernikahan anak di NTB. Selain KLU, Dua kabupaten lainnya yang juga turut menyumbang angka pernikahan anak adalah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur (nbtsatu.com, edisi 8 Mei 2024). Langkah yang ditempuh pemerintah NTB untuk menurunkan angka pernikahan anak di tiga wilayah tersebut adalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak jangka panjang pernikahan anak bagi masa depan anak dalam rangka wujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Namun demikian, laju penurunan angka pernikahan anak di NTB, masih tergolong lambat dan belum optimal.

Kondisi sosial budaya masyarakat menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi dalam melanggengkan praktek pernikahan anak di NTB, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Laporan penelitian yang dilakukan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA-UI) pada tahun 2022 mengenai penyebab masih dikabulkannya dispensasi pernikahan di pengadilan agama adalah karena faktor kehamilan di luar nikah yakni sebesar 34% dari dari 224 putusan. Menurut PUSKAPA terdapat 4 masalah yang melatarbelakangi kehamilan di luar nikah yang mendorong terjadinya pernikahan anak diantaranya: 1) kerentanan ekonomi dan pola pengasuhan yang buruk. 2) Tidak adanya dukungan positif dari keluarga, komunitas, dan lingkungan sebaya. 3) Anak tidak memiliki kemampuan untuk menimbang resiko kehamilan. 4) Anak memandang perkawinan sebagai cara untuk menikmati masa remaja. Berdasarkan data tersebut, lingkungan sosial dan budaya menjadi faktor terbesar yang mendorong terjadinya pernikahan anak, terutama di NTB. Pasalnya, lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk dan mengkonstruksi pola pikir dan pola perilaku anak. Anak terlahir dalam kondisi kosong, bagaimana ia hidup dan menjalani hidupnya sangat ditentukan oleh lingkungan dimana anak tersebut tinggal dan berkembang.

Generasi Z adalah anak yang lahir antara tahun 1997-2012 atau anak-anak yang saat ini berusia 9-26 tahun. Merujuk pada hasil Sensus Penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2020, Generasi Z merupakan generasi terbesar di Indonesia yakni terdapat 74,93 juta atau sekitar 27,94% dari keseluruhan masyarakat Indonesia (katadata.co.id) Generasi Z banyak melibatkan teknologi dan internet dalam menjalani kehidupan. Hidup di era dengan perkembangan teknologi informasi media yang begitu cepat, membuat Gen Z menjadi manusia yang *multitasking*. Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, anak-anak yang melakukan praktek pernikahan anak di Indonesia khususnya di NTB berasal dari Generasi Z. Ketergantungan atas teknologi dan keterbukaan informasi yang seyogyanya memungkinkan gen Z dapat memperoleh berbagai informasi terkait dampak buruk pernikahan anak dari teknologi yang ia gunakan. Namun demikian, keberlimpahan informasi dan perkembangan teknologi yang pesat di Tengah kehidupan generasi Z tidak cukup untuk menjamin generasi ini dapat terbebas dari kecenderungan berperilaku menyimpang. Hal tersebut disebabkan karena selain teknologi, lingkungan sosial dan budaya tempat tinggal generasi Z juga turut berperan dalam membentuk baik cara pandang, pengetahuan, hingga perilaku yang dilakukan oleh generasi Z termasuk cara ia memaknai sebuah pernikahan yang kemudian mendorong dirinya untuk melakukan praktik

pernikahan anak. Berbagai kompleksitas kehidupan yang dihadapi oleh generasi Z mendorong pentingnya kajian ini untuk mengungkap cara pandang generasi Z dalam memaknai pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial budaya generasi Z membentuk persepsi, pemaknaan, dan kemudian mempengaruhi pilihan dan tindakan generasi Z di Lombok Utara untuk menikah di usia anak.

Kajian Pustaka

Kajian empiris dengan tema pernikahan dikalangan generasi Z telah banyak dilakukan peneliti dari berbagai disiplin ilmu, seperti Psikologi, hukum keluarga, Kesehatan, Teologi, Sosiologi, dan Ilmu Komunikasi. Hasil penelitian dengan pendekatan Psikologis menegaskan bahwa ekspektasi generasi Z mengenai pernikahan dibentuk oleh faktor internal dan eksternal seperti pengalaman pribadi, pendidikan, lingkungan sosial, dan identitas gender (Marini, 2022; Dewi, 2019). Pendekatan hukum menunjukkan adanya fleksibilitas moral dan rasionalisasi sosial generasi Z dalam memaknai pernikahan (Rudiansyah, 2022). Dalam perspektif kesehatan menunjukkan bahwa pernikahan dini di kalangan Generasi Z memiliki dampak struktural, khususnya terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak dan resiko stunting (Duana dkk, 2022). Selanjutnya dari sudut pandang teologis (Pasengan, 2023) dan sosiologis (Elviana, 2024) menunjukkan bahwa meskipun generasi Z hidup dalam arus modernitas dan perubahan sosial yang cepat, nilai agama dan norma sosial masih menjadi rujukan penting dalam memaknai pernikahan. Namun nilai tersebut tidak lagi diterima secara kaku, melainkan dinegosiasikan dengan pengalaman sosial dan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hasil temuan pada sejumlah penelitian tersebut umumnya menunjukkan bahwa cara pandang generasi Z mengenai pernikahan bersifat multidimensional, kontekstual, dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial, nilai, dan lingkungan sosial tempat mereka tumbuh. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil temuan pada penelitian ini bahwa nilai sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal generasi Z masih dominan mempengaruhi cara pandang dan perilaku generasi Z, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk menikah di usia anak.

Adapun masalah dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan sudut pandang teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial (*social construction*) Berger dan Lukman merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini membahas mengenai realitas atau kenyataan itu dibangun dan dibentuk secara sosial oleh masyarakat di lingkungan sosialnya. Istilah realitas dan pengetahuan menjadi istilah kunci dalam teori ini, dimana keduanya sangat bergantung pada konteks-konteks sosial yang spesifik. Menurut Berger dan Luckman (1966) dalam (Dharma, 2018), realitas manusia itu berada diantara realitas obyektif dan subyektif. Realitas obyektif merupakan kondisi dimana manusia secara struktural dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat tinggal, dengan kata lain, arah perkembangan manusia ditentukan oleh lingkungan sosial mereka. Terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara diri manusia dan konteks sosial yang membentuk identitas dan habituaisasi di dalam dirinya. Sedangkan realitas subyektif adalah kondisi dimana manusia dilihat sebagai suatu organisme yang subyektif, realitas sosial diciptakan dan dimaknai berdasarkan subyektifitas dan kreatifitas masing-masing. Pada konteks penelitian ini, realitas sosial mengenai pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara merupakan produk hasil dari interaksi manusia dengan

lingkungan sekitar yang di dasarkan atas pengalaman keseharian mereka sehingga membentuk suatu cara pandang, pemaknaan dan bangunan pengetahuan yang unik mengenai fenomena pernikahan anak di wilayah tersebut.

Proses pembentukan realitas sosial dan pengetahuan di Tengah masyarakat menurut Berger dan Luckman (1990; dalam Dharma, 2018:5) dilakukan melalui proses eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi yang saling berdialektika satu sama lain. Proses **eksternalisasi** berkaitan dengan produksi realitas sosial yang berlangsung secara terus menerus melalui tindakan sehari-hari sebagai upaya menjaga kestabilan hubungan di lingkungan sosialnya. Tindakan berulang yang terjadi secara terus-menerus kemudian membentuk pola tindakan, kebiasaan, dan pengetahuan umum dikalangan masyarakat. Sedangkan **obyektivasi** merupakan proses pelembagaan atas pengetahuan yang telah terbentuk melalui proses eksternalisasi. Pada proses ini realitas sosial masyarakat yang tadinya hanya sebatas aktifitas berulang kemudian menjadi aktifitas yang lebih bermakna, memiliki nilai, terdapat kaidah-kaidah tertentu, norma, kepercayaan, memiliki simbol dan lain sebagainya. Proses **internalisasi** merupakan proses penafsiran atau pemaknaan subyektif terhadap suatu peristiwa atau realitas obyektif. Pada proses ini, terjadi interaksi makna yang termanifestasi dari proses-proses subyektif orang lain yang kemudian menjadi bermakna subyektif bagi individu tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 bertempat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Lokasi ini dipilih berdasarkan kondisi sosial budaya dan angka kejadian pernikahan anak di wilayah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu khususnya kalangan generasi Z yang memiliki pengalaman langsung maupun tidak langsung dalam pernikahan anak. Penentuan informan menggunakan teknis purposive yang terdiri dari informan utama, informan kunci, dan pendukung. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah diantaranya adalah: 1) informan utama; merupakan generasi Z di Kecamatan Tanjung yang melakukan praktik pernikahan anak baik laki maupun perempuan. Jumlah informan utama yang dilibatkan sebanyak 4 orang 2) Informan pendukung; generasi Z di Kabupaten Lombok Utara yang tidak melakukan pernikahan anak, namun hidup di lingkungan sosial yang masih terjadi praktik pernikahan anak. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini sebanyak 4 orang 3) Informan kunci, merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun keahlian dalam pernikahan anak. Adapun informan kunci dalam penelitian adalah Kepala Desa Tanjung, Ketua KUA Kecamatan Tanjung, Tokoh adat, Ketua ramaja di Desa Tanjung.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi berbagai data; hasil penelitian; dan teori relevan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles Haberman yang meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan Kesimpulan. Adapun teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil Dan Pembahasan

Konstruksi Sosial Budaya Generasi Z dalam Adat Pernikahan Suku Sasak di Lombok

Utara

Secara umum, karakteristik masyarakat Lombok Utara adalah masyarakat plural yang kaya akan ragam budaya, etnis, dan agama yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk identitas sosial masyarakat yang unik. Heterogenitas masyarakat Lombok Utara dapat dilihat dari keberagaman penganut agama yang tumbuh dan hidup berdampingan satu sama lain dengan penuh toleransi. Mayoritas masyarakat Lombok Utara khususnya di Kecamatan Tanjung merupakan pemeluk agama Islam yakni sekitar 47.327 pengikut, protestan 19, Katolik 19 orang, Hindu 47.327, dan Budha sebanyak 5.274 orang (satudata.lombokutarakab.go.id). Selain multi agama, masyarakat di Kecamatan Tanjung juga berasal dari latar belakang ras dan suku yang berbeda-beda. Mulai dari suku Sasak (sebagai suku masyarakat asli Lombok), Jawa, Mbojo, Samawa, Bugis dan lain sebagainya. Selain itu, perkembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut juga berkontribusi terhadap terjadinya pertemuan dan pertukaran antar budaya masyarakat dengan para wisatawan lokal, nasional, maupun internasional. Keragaman ini semakin membuat dinamika sosial budaya masyarakat Kecamatan Tanjung Lombok Utara semakin kompleks dan kaya sehingga memunculkan kebudayaan yang relative terbuka, fleksibel, dan beragam.

Di sisi lain, masyarakat Lombok Utara, termasuk masyarakat Kecamatan Tanjung masih memegang teguh nilai, norma, dan adat istiadat yang menjadi warisan nenek moyang mereka. Hasil observasi menunjukkan bahwa tradisi gotong royong, tolong menolong, serta toleransi masih aktif dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai agenda kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, maupun kegiatan adat budaya setempat, termasuk dalam tradisi adat pernikahan. Nilai gotong royong yang masih dipertahankan oleh masyarakat menjadi perajut sosial yang membentuk jaringan sosial yang kuat ditengah masyarakat. Hal ini menjadi modal sosial kuat yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama.

Tradisi pernikahan dikalangan masyarakat Sasak secara umum (termasuk masyarakat Lombok Utara) dikenal dengan adat *merarik/ melarik*. Tradisi *merarik* merupakan salah satu sistem adat pernikahan yang masih eksis dilakukan oleh masyarakat suku Sasak hingga saat ini. Rangkaian kegiatan dalam tradisi *merarik* ini setidaknya mencakup 6 tahapan prosesi adat yakni *melarik/meculik*, *besejati*, *beselabar*, *sorong serah aji krama*, *nyongkolan*, dan *balas lampak/basarah*. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan sebagai berikut.

Merarik/menculik; merupakan tradisi awal pernikahan yang ditandai dengan aksi penculikan atau melarikan anak gadis oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. *memaling/Merarik*; merupakan rangkaian pernikahan yang diawali dengan menculik atau melarikan anak gadis oleh seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Umumnya, perempuan yang di bawa lari oleh laki-laki tidak langsung di bawa pulang ke rumah laki-laki, melainkan dilarikan ke rumah salah seorang kerabat atau teman dekat lelaki. Tradisi *melarik/merarik* (menculik) jika dilihat dari sudut pandang teori konstruksi sosial Berger & Luckman merupakan realitas sosial yang sudah terlembaga, ia dianggap sebagai realitas kebenaran yang mengikat dan memaksa individu untuk tetap patuh terhadap norm dan nilai yang ada. Proses **eksternaliasasi** nilai dan norma sosial dalam tradisi *merarik* dapat dilihat dari pembentukan sejumlah makna yang di konstruksikan dalam tradisi tersebut. Merujuk pada nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Sasak sejak dulu, adat *melarik/merarik* dianggap sebagai simbol keberanian laki-laki, kehormatan terhadap perempuan, dan

pengakuan atas status sosial bagi keluarga. (Rahmi, dkk. 2024) Proses pemaknaan ini terbentuk melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi secara terus menerus di kalangan masyarakat bahkan hingga saat ini, sehingga *merarik* dianggap sebagai suatu yang lumrah dan menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, tradisi *merarik* mengalami **proses obyektifikasi** yang dianggap sesuatu yang alamiah terjadi bahkan harus dilakukan. Proses obyektifikasi ini menjadi sempurna setelah ia dianggap sebagai warisan budaya nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun-temurun, di praktekkan secara terus menerus dari generasi ke generasi, hingga terbentuknya sejumlah aturan adat yang mengatur tata laksana; makna; nilai; norma simbol; dan praktik sosial yang terkandung dalam adat tersebut. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar generasi Z di Lombok Utara yang diwawancarai masih menganggap tradisi *merarik* sebagai praktik yang wajar dilakukan, merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus di jaga, bahkan dianggap sebagai salah satu penciri yang khas dari Suku Sasak. Sebagaimana digambarkan pada kutipan berikut.

“Masih (dilakukan *Adat merarik/memaling/menculik*), budaya *memaling* di KLU bukan hanya untuk ajang seru seruan, tapi sebagai ciri khas (Suku Sasak) dan bagaimana kita menghargai warisan dan budaya leluhur.

Dengan demikian, secara teoritis, proses obyektifikasi membuat adat *merarik* dianggap sebagai realitas sosial yang dianggap sah benar untuk dilakukan, sehingga yang melanggar atau tidak melakukan adat tersebut akan dikucilkan. Proses selanjutnya ialah **internalisasi** nilai-dan norma sosial yang telah terobyektifikasi dalam tradisi *merarik* ke dalam kehidupan sosial individu hingga mempengaruhi perilaku dan tindakan dari individu tersebut. Internalisasi ini adat *merarik* dapat dilihat dari sejumlah kontrol nilai dan stigma yang dilahirkan oleh tradisi ini. Seperti adanya sanksi sosial yang diberikan kepada keluarga yang melanggar atau menolak tradisi tersebut akan dianggap sebagai aib keluarga, adanya rasa malu membatalkan pernikahan karena sudah terlanjur dilarikan, stigma negative bagi berupa perempuan yang menolak akan dianggap sebagai “perempuan tidak laku”, atau keluarga dianggap tidak patuh adat. Dengan demikian, secara teoritis tradisi *merarik* dianggap sebagai realitas sosial yang sudah terlembaga secara normative di kalangan masyarakat Suku Sasak (termasuk di Lombok Utara) yang mengikat dan mengontrol perilaku individu yang ada di dalamnya.

Kuatnya kontrol norma sosial yang dimiliki tradisi *merarik*, menyebabkan praktik ini sering disalahgunakan sebagai alat pembenaran untuk praktik pernikahan anak, bahkan pernikahan sirri, atau bahkan dominasi kekuasaan atas gender tertentu (Syaerozi, 2019). Perempuan yang sudah dilarikan, kecil kemungkinan untuk kembali/ dikembalikan ke keluarganya, karena akan dianggap aib bagi keluarga perempuan, atau dalam sudut pandang lain ada yang mengatakan bahwa perempuan yang menikah dengan cara *merarik* justru dianggap beruntung karena memiliki nilai tawar yang sangat tinggi, sehingga orang tua yang menolak adat ini akan dianggap tidak beruntung (Suhastini, 2021). Adanya pelabelan itulah, pihak keluarga yang awal tidak setuju, atau tidak merestui hubungan anaknya, atau tidak mengizinkan anaknya menikah, dengan terpaksa mau tidak mau harus menikahkan anaknya dengan kondisi apapun, termasuk jika anaknya menikah di usia anak. Hal ini sebagaimana digambarkan pada kutipan berikut.

“Mengapa mereka masih melakukan budaya (*merarik/memaling*) tersebut

karna mereka kemungkinan takut jika melamar atau meminta maka akan tidak disetujui atau akan ditunda terlebih dahulu sebelum memiliki biaya untuk menikah. Karna kalau wanita sudah (dibawa) sampai dirumah lelaki maka ada atau tidaknya biaya akan tetap dilaksanakan pernikahannya". (Jiya, 2025)

Kutipan di atas menunjukkan adanya tekanan baik secara sosial, moral, maupun finansial yang diberikan kepada individu maupun keluarga untuk melangsung pernikahan jika sudah melakukan praktik "*memaling*", dalam kondisi apapun; siap atau tidak siap, merestui maupun tidak merestui, pernikahan harus tetap dijalankan. Faktor ini lah yang kemudian berkontribusi dalam mereproduksi praktik pernikahan anak di kalangan remaja Suku Sasak.

Besejati/ Mesejati; merupakan proses penguatan tekad perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan, atau proses legitimasi perkawinan yang dilakukan dengan melaporkan kejadian *merarik* kepada keluarga besar, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. 3) *Beselabar; Beselabar;* merupakan tahapan lanjutan setelah mesejati, yakni keluarga laki-laki datang berkunjung ke keluarga perempuan dengan membawa rombongan yang terdiri dari tokoh adat, agama, dan masyarakat dengan tujuan untuk memohon maaf, membangun komitmen tanggung jawab, serta upaya menegosiasi biaya pernikahan, mahar dan tradisi pernikahan sesuai adat dari kedua belah pihak. Pada konteks masyarakat Lombok Utara, peran lembaga adat dan keluarga besar kedua mempelai terhadap kelangsungan pernikahan sangat besar. Masing-masing lembaga adat memiliki standar dalam pemberian mahar atau sering disebut *pisuke*. Aturan adat inilah yang sering dijadikan patokan bagi keluarga besar dalam meminta atau memberikan uang mahar kepada pasangannya.

Pada konteks teori konstruksi sosial, tahapan ini merupakan struktur legitimasi yang telah terobyektifikasi yang berfungsi untuk mengesahkan atau menormalisasi tradisi *merarik* sebagai suatu hal yang benar dan wajar dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan tokoh adat sebagai juru kunci dan simbol kebenaran secara hukum adat, adanya upaya negosiasi biaya, penetapan mahar, hingga status sosial keluarga, yang secara keseluruhan menjadi upaya untuk tetap melanggengkan dan menormalisasi tradisi *merarik* agar sejalan dengan hukum adat.

Sorong Serah Aji Krame; merupakan kegiatan inti dari adat pernikahan Suku Sasak yang melambangkan penyerahan tanggung jawab dan mengukuhkan komitmen antar pasangan, melalui akad pernikahan. Pada tahap ini kedua keluarga telah mencapai kesepakatan, dan saling memberi dan menerima tanggung jawab masing-masing. Dengan kata lain tradisi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang telah dilarikan, sekaligus sebagai bentuk pengesahan pernikahan secara sosial dan adat yang ditandai dengan pelaksanaan *begawe melarik*. Secara teoritis, tahapan ini menjadi puncak institusionalisasi realitas kebenaran dari praktik *merarik* karena sudah mendapatkan pengakuan secara adat dan sosial masyarakat. Pada tahap ini juga terjadi proses **obyektivasi** dimana pernikahan akan dianggap sempurna, sah, dan benar setelah mendapat persetujuan adat dan sosial. Selain itu, pada tahapan ini juga terjadi proses **internalisasi** nilai relasi kuasa patriarkal dan membentuk struktur gender di dalam pernikahan dimana laki-laki bertugas memberi, bertanggung jawab, dan perempuan berada di posisi menerima. Laki-laki sebagai pengambil keputusan dan perempuan sebagai penerima dampak dari keputusan yang diambil laki-laki.

Nyongkolan, merupakan salah satu tahapan dalam adat perkawinan suku Sasak yang dilakukan proses arak-arakan pengantin menuju kampung mempelai perempuan yang diiringi dengan alunan musik tradisional, seperti *gendang belek*, *cilokak*, *kecimol*, atau *ale-ale*. Tradisi ini merupakan bentuk pengumuman sosial bagi masyarakat luas atas sah dan direstunya pernikahan yang telah dilakukan secara adat, agama, norma sosial sekaligus sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan bagi keluarga yang telah menikahkan anaknya.

Pada Konteks masyarakat Sasak modern, terutama pasangan yang menikah pasca covid 19, prosesi ini sudah mulai ditinggalkan atau di lewati oleh sebagian masyarakat karena dianggap sudah tidak relevan atau karena keterbatasan biaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dominasi nilai adat masih kuat, akan tetapi generasi Z tetap berupaya untuk berpikir dan bertindak secara rasional, artinya praktik adat dan budaya nyongkolan masih boleh dilakukan atau bahkan ditinggalkan, tergantung pada kemampuan finansial dan kebutuhan masing-masing.

Pada konteks teori konstruksi sosial, tahapan ini dianggap sebagai bentuk **“public acknowledged”** yang disebarkan ke masyarakat luas menggunakan simbol-simbol budaya seperti musik tradisional, arak-arakan, pakaian tradisional dan lain sebagainya. Namun demikian pada masyarakat modern (seperti generasi Z), tradisi ini sudah berangsur mulai ditinggalkan dan telah mengalami proses de-institusionalisasi dalam kehidupan masyarakat modern.

Bales Lampak dan Besarah; merupakan tahap akhir dari proses pernikahan adat Sasak. Kegiatan ini biasanya dilakukan beberapa hari kemudian setelah acara *sorong serah dan nyongkolan*. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan keluarga besar, baik keluarga ini maupun keluarga kedua anggota komunitas tersebut. Tahapan ini menjadi alat reproduksi realitas sosial masyarakat yang memiliki fungsi menjaga stabilitas sosial, reproduksi tradisi, dan penguatan komunitas.

Pernikahan Anak Sebagai Realitas Sosial Masyarakat Lombok Utara

Ketika individu lahir dan tumbuh menjadi manusia dewasa, ia tidak hanya membawa identitas dirinya sebagai individu, melainkan juga identitas sosial dan budaya dimana ia tinggal. Struktur sosial budaya masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu, karakter, serta perilaku individu. Pada konteks penelitian ini, lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam mengarahkan dan membutuhkan keputusan generasi Z, termasuk keputusan untuk menikah di usia matang atau di usia anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tradisi lokal seperti *merarik/ memaling* dan *begawe* dalam adat pernikahan masih dipraktikkan dan dipandang sebagai bagian dari identitas budaya Sasak yang sulit dihapus. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut.

“Memaling itu adat leluhur, bukan hal yang salah. Kalau tidak memaling, tidak sah adatnya.” (Tokoh Adat, 2025).

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa tradisi *“memaling”* (penculikan simbolik sebelum menikah) merupakan warisan budaya nenek moyang dalam adat pernikahan Suku Sasak yang perlu di jaga dan dilestarikan, bahkan dianggap sebagai *“syarat wajib adat”* dalam melangsungkan pernikahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa *memaling* dan *begawe* merupakan realitas sosial yang diciptakan oleh individu dan telah melalui proses obyektivasi.

mereka dianggap sebagai bagian yang alami dari kehidupan sosial masyarakat, kemudian menjelma menjadi realitas obyektif yang telah terlembaga menjadi norma sosial dan dianggap lumrah dilakukan baik oleh individu maupun kolektif. Bahkan sebagian kecil masyarakat masih beranggapan bahwa ketiadaan tradisi tersebut dalam adat pernikahan dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma adat.

Namun demikian, jika di kritisi lebih jauh, praktek "*memaling*" ini seringkali menjadi faktor pendukung dalam melakukan praktek pernikahan anak. Pada masyarakat Suku Sasak saat ini, "*memaling*" seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi pembenaran terhadap praktek pernikahan anak. Anak remaja yang ingin menikah seringkali menjadikan tradisi tersebut sebagai alat untuk mendapatkan restu orang tua dan masyarakat di sekitar mereka secara paksa. Disamping itu, orang tua atau keluarga yang berupaya memisahkan pasangan yang telah melalui prosesi *memaling* seringkali dianggap sebagai sebuah aib yang harus ditanggung anggota keluarga, terutama keluarga perempuan. Hal ini diperparah dengan kepercayaan masyarakat local yang menganggap bahwa perempuan yang telah *dibelas* (dipisahkan dengan calon suaminya) dianggap akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasangan di masa yang akan datang.

Selain itu, struktur sosial dan budaya masyarakat Sasak; termasuk di Kecamatan Tanjung, telah melahirkan stigma sosial bagi laki-laki atau perempuan yang dianggap terlambat menikah. Adanya pelabelan "*Termos*" atau *terune mosot* bagi laki-laki, dan "*perawan tua*" bagi Perempuan; atau dalam Bahasa masyarakat Kecamatan Tanjung disebut "*Mama Toa*" (untuk laki-laki) dan "*Nina Toa*" (bagi Perempuan). Adanya Stigma negative dapat berdampak pada tekanan secara psikologi bagi anak remaja untuk segera menikah, atau jangan sampai terlambat menikah jika tidak mau dilabeli "*termos*" atau "*mama toa*, dan atau "*perawan tua*"/ *Nina toa*. Dengan demikian, menikah di usia dini seringkali dianggap sebagai salah satu alternatif pilihan untuk dapat keluar dari belenggu stigma negative yang telah terkonstruksi secara sosial dan budaya pada masyarakat Sasak.

Selanjutnya, norma agama juga turut berkontribusi dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah. Norma agama seringkali dijadikan sebagai acuan mendasar bagi seseorang dalam menentukan apakah ia telah layak menikah atau belum. Misalnya adanya norma bagi seorang muslim boleh dinikahkan apabila ia telah mencapai usia baligh (ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki). Selain itu adanya anjuran bagi orang tua yang memiliki anak perempuan untuk segera mencari jodoh dan menikahkan anaknya apabila telah mencapai usia matang (25 tahun). Norma ini seringkali oleh sebagian masyarakat dijadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan praktek pernikahan anak, tanpa melihat kesiapan anak secara fisik, mental, dan ekonomi, atau bahkan tidak melihat dampak yang ditimbulkan akibat menikah di usia yang terlalu muda. Sebagaimana digambarkan pada kutipan wawancara berikut.

"Kalau sudah pacaran lama, takut zina... ya dinikahkan saja (meskipun usianya masih anak-anak)." (informan Pendukung).

Kutipan Wawancara di atas menunjukkan bahwa pernikahan anak dianggap sebagai alternatif pilihan yang lebih baik untuk menyelamatkan anak agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama seperti pergaulan bebas dan zina.

Konstruksi Sosial Generasi Z mengenai Pernikahan anak Eskternalisasi nilai dan Norma Baru Melalui Internet dan Media Sosial

Saat ini pengaruh globalisasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, melainkan telah juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kota kecil dan wilayah pedesaan. Kehadiran internet di wilayah pedesaan membuka “jendela baru” bagi masyarakat pedesaan yang awalnya terisolir dari berbagai akses termasuk akses informasi. Saat ini masyarakat desa dapat memantau dan menyaksikan perkembangan dunia dari tempat tinggal mereka. Pada konteks penelitian ini, generasi Z merupakan generasi yang melek teknologi dan informasi digital yang dapat mereka akses dari internet dan media sosial yang dimiliki. Saat ini segala hal yang dilakukan oleh generasi Z biasanya berhubungan dengan dunia maya. Dengan dibantu oleh perkembangan teknologi, mereka lebih mampu untuk melakukan semua kegiatan dalam satu waktu (*multitasking*) dibandingkan generasi-generasi terdahulunya (Apaut & Suparman, 2021). Secara tidak langsung, hal ini berpengaruh terhadap kepribadian dan karakteristik mereka. Terkadang, generasi Z mendapatkan stereotip sebagai pecandu teknologi, anti-sosial, atau “pejuang keadilan sosial” (Business Insider, 2021).

Pada konteks penelitian ini, kehadiran internet dan media sosial di tengah kehidupan masyarakat membuka ruang informasi baru, menjadi sumber alternatif baru bagi generasi Z dalam mengakses berbagai pengetahuan termasuk dalam memahami kehidupan pernikahan, keluarga, pola asuh, hingga relasi pasangan suami istri di dalam keluarga. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan generasi Z yang ditemui di lokasi penelitian, sebagian besar dari mereka mengakui banyak mencari dan mendapatkan informasi terkait dengan pernikahan, pola hubungan suami istri, hingga pola pengasuhan anak. Namun demikian, yang menarik dalam penelitian ini adalah keberlimpahan informasi yang diperoleh dari internet dan media sosial tidak serta-merta dapat merubah cara pandang generasi Z secara ekstrim; khususnya generasi Z di Kecamatan Tanjung. Hal yang terjadi justru seringkali mengalami proses dialogis, terfilterasi, atau bahkan dibenturkan langsung dengan nilai dan norma lama yang telah mengakar di masyarakat.

Konstruksi pengetahuan generasi Z di Kecamatan Tanjung secara umum lebih banyak dipengaruhi oleh norma agama dan tradisi keluarga yang secara turun temurun telah mengakar kuat, dibandingkan pengaruh informasi dari internet atau media sosial. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka memaknai sebuah perkawinan; mayoritas informan menyatakan bahwa pernikahan dianggap sebagai salah satu ibadah terpanjang umat manusia, aktifitas penyempurna iman, dan salah satu langkah untuk menghindari perbuatan zina. Pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh tokoh agama seperti tuan guru, ustadz, maupun guru di sekolah, orang tua, serta pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran teknologi dan informasi modern seperti internet dan media sosial hanya menjadi alternatif “sudut pandang lain”, mendialogkan antara persepsi lama dan modern. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pola pikir dan pemahaman generasi Z mengenai pernikahan sudah mulai terbuka dan lebih luas. Selain mendapatkan pengetahuan dari sejumlah tokoh masyarakat, generasi Z juga mengakui belajar banyak mengenai keluarga, pernikahan dan pola asuh melalui media sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman generasi Z mengenai pernikahan tidak lagi bersifat tunggal, melainkan sebuah hasil interaksi antara pandangan tradisional dan modern.

Jika dianalisis berdasarkan sudut pandang teori konstruksi sosial Berger dan Lucman, fenomena ini menunjukkan adanya proses eksternalisasi yang dilakukan generasi Z dalam mengadopsi nilai-nilai baru dari media digital. Media sosial menjadi institusi objektif dalam menciptakan makna baru, artinya realitas sosial yang sebelumnya dikonstruksi oleh norma lama melalui keluarga dan pengalaman sosial generasi Z, saat ini mengalami proses objektivasi melalui media digital. Akhirnya, internalisasi nilai-nilai global yang diperoleh generasi Z melalui media dapat berimplikasi pada pergeseran cara pandang generasi Z mengenai pasangan, relasi gender, cinta dan pernikahan. Namun demikian masyarakat tetap berupaya untuk melakukan "rekonstruksi sosial" melalui Pendidikan keluarga, dan peraturan desa sebagai bentuk penguatan Kembali nilai-nilai lokal lama yang bersumber dari norma agama dan adat istiadat.

Obyektivasi : Konstruksi Pengetahuan Generasi Z Mengenai Pernikahan

Pernikahan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia, selain kelahiran, dan kematian. Karena dianggap sebagai hal "penting" inilah sebagian masyarakat memaknai pernikahan adalah proses yang wajib dilalui dalam kehidupan, dan yang telat menikah atau bahkan tidak menikah seringkali dianggap sebagai suatu hal yang aneh dan tidak umum dilakukan. Cara masyarakat memandang pernikahan, mempelajari, dan mempraktekannya tentu tidak terlepas dari bagaimana pengalaman dan proses sosial yang telah mereka alami melalui interaksi, norma, nilai, budaya, dan kepercayaan yang dianutnya. Penelitian ini mencoba untuk menemukan pola bagaimana konstruksi pengetahuan generasi Z mengenai pernikahan di Kecamatan Tanjung berdasarkan pengalaman sosial dan budaya yang mereka alami. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pandangan Generasi Z di Kecamatan Tanjung mengenai pernikahan masih banyak dipengaruhi oleh norma agama dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan salah satu yang dianjurkan dalam ajaran agama karena dianggap sebagai penyempurna iman, dan menjadi perisai bagi diri agar tidak melakukan hal yang menyimpang dari norma agama seperti zina, pergaulan bebas, dan perbuatan menyimpang lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam kutipan wawancara dengan informan utama berikut:

"Menyempurnakan iman, menjaga diri dari zina dan maksiat" (Wawancara dengan L, 2 Juli 2025)

Pada konteks praktik pernikahan anak, norma agama seringkali dijadikan sebagai landasan utama untuk melegitimasi dan membenaran atas praktik tersebut. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa menikah di usia anak ini menjadi salah satu "jurus penyelamat" yang lebih baik dan bertanggung jawab dibandingkan dengan membiarkan anak remaja bertahan dalam perbuatan menyimpang dari norma agama dan sosial, sebagaimana disampaikan oleh informan utama.

"Saya setuju untuk ajaran agama. Dari pada berzina, karena kemungkinan besar perbuatan zina disebabkan banyaknya wanita atau laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Lebih baik menikah di usia dini, ada kepikiran untuk bertanggung jawab kepada anak orang, sekaligus membahagiakannya."

Kutipan wawancara di atas menegaskan bahwa menikah di usia dini dianggap lebih baik


daripada terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Selain dapat menjaga kehormatan diri, pernikahan dini dipandang memberikan ketenteraman lahir batin serta pahala ibadah. Meskipun demikian, yang menarik adalah, cara generasi Z di Kecamatan Tanjung dalam membanding sebuah pernikahan juga memiliki sisi kritis yang positif. Sebagian informan ada yang berpendapat bahwa kesiapan pasangan secara ekonomi dan mental juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan selain norma agama, sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana persepsi masyarakat, khususnya generasi Z, mengenai usia ideal seseorang untuk menikah. Hasil penelitian menunjukkan pandangan generasi Z yang cukup beragam terkait dengan usia ideal pernikahan. Bagi kelompok generasi Z yang menikah di usia anak berpendapat bahwa usia menikah ideal itu berkisar antara 17 tahun hingga 19 tahun, bahkan ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa seseorang boleh menikah setelah mereka *baligh* (setelah menstruasi bagi perempuan, dan setelah mimpi basah bagi laki-laki).

Sebaliknya, kelompok generasi Z yang tidak menikah di usia anak menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah usia 21 hingga 25 tahun. Pandangan tersebut didasarkan atas pertimbangan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam pernikahan, sebagaimana disampaikan oleh Jiya dan Aini:

“(usia) 21 tahun ke atas dengan alasan kematangan fisik dan mental untuk mengurus rumah tangga dan anak.” (Wawancara dengan Jiya, 2025)

“(usia) 25 tahun untuk perempuan, di usia ini tidak tua dan tidak terlalu muda untuk menikah. Seseorang di usia seperempat abad sudah mulai bisa memahami segala hal dengan pikiran yang lebih bijak dan dewasa. Untuk ekonomi, setidaknya di usia itu sudah paham dan memiliki kecerdasan untuk mengelola keuangan dengan stabil, dan lebih terencana.” (wawancara dengan Aini, 2025).

Perbedaan pendapat ini tentu dapat dipengaruhi oleh pengalaman sosial masing-masing individu termasuk tingkat pendidikan, akses terhadap informasi di media sosial, pekerjaan, serta lingkungan pertemanan (Marini, 2022). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma agama tidak lagi menjadi norma tunggal yang memberikan pemahaman kepada generasi Z mengenai pernikahan. Akan tetapi, norma sosial lainnya juga turut berperan, termasuk pengalaman sosial yang mereka alami dan pelajari langsung, melalui media sosial, atau dari pengalaman orang lain di lingkungan sekitar mereka. Adapun pola konstruksi pengetahuan generasi Z mengenai pernikahan dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar: pola kontruksi pengetahuan Generasi Z mengenai Pernikahan

Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam menciptakan makna, memvalidasi, hingga membentuk pemahaman unik generasi Z dalam melihat sebuah pernikahan. Umumnya, Generasi Z di Lombok Utara memaknai pernikahan sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab moral serta sosial yang harus diambil oleh masing-masing individu di lingkungan sosialnya. Karena dianggap sebagai bentuk keberanian, kehormatan dan tanggung jawab moral, maka pernikahan seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi atau bahkan salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat, termasuk pergaulan bebas dan kesalahan pengasuhan yang dapat berujung pada pernikahan anak. Dengan demikian, fenomena pernikahan anak di kalangan generasi Z di Lombok Utara menjadi realitas sosial yang sudah terbentuk secara alamiah melalui serangkaian siklus eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi dilakukan melalui lingkungan primer individu seperti keluarga, teman sebaya, tetangga, media sosial, internet, dan praktik-praktik kebudayaan seperti tradisi merarik, serta nilai, norma adat dan agama yang terus bergulir dan berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya proses obyektivasi ini terbentuk melalui pelembagaan norma dan adat yang mengatur pernikahan, tokoh agama dan adat dijadikan simbol kebenaran, serta peraturan desa yang berperan dalam memberikan legitimasi atas praktik sosial yang dilakukan individu. Proses internalisasi dapat dilihat dari adanya stereotipe dan sanksi sosial bagi individu yang telat menikah, tidak menikah, atau batal menikah. Dengan demikian ramainya praktik pernikahan anak di kalangan generasi Z di Lombok Utara bukan disebabkan oleh kehendak individu, tetapi merupakan hasil refleksi atas kondisi sosial budaya yang membentuk mereka.

Daftar Pustaka

ANTARA NTB. (2024) *"Angka Perkawinan Anak di NTB Masih Tinggi"*. dalam <https://mataram.antaranews.com>. Edisi 20 Maret 2024. Diakses pda tanggal 8 Desember 20224

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. (2024). *Kecamatan Tanjung dalam Angka 2024* (Vol. 10, Katalog 1102001.5208020, No. Publikasi 52080.24014). Tanjung: BPS Kabupaten Lombok Utara. Diakses dari <https://lombokutarakab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Indonesia.(2023)"*Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutann Indonesia*. <https://www.bps.go.id>.. diakses pada 7 Desember 2024.
- BPS NTB. "*Profil Ibu dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023*". <https://ntb.bps.go.id>. Publikasi online. Diakses pada tanggal 8 Desember 2024.
- Buniamin Azmah. "*Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB Naik Jadi 17.32 Persen*" .<https://insidelombok.id/> .berita onlie edisi 10 Juni 2024. Diakses pada 18 Desember 2024.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB. "*Komitmen Turunkan Angka Perkawinan Anak, DP3AP2KB Hadiri Deklarasi Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Perkawinan Anak*" <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id>. Edisi Juni 2024. Diakses pada 18 Desember 2024.
- Eliviana, Clara. (2024). Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Z Yang Sudah Menikah di Jorong Pasa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara: *Jurnal Perspektif*. Vol. 7 No.1. DOI: <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.938>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024) "*Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN*". Siaran Pers Nomor: B- 116 /SETMEN/HM.02.04/05/2024. Diakses pada tanggal 8 Desember 2024.
- KEMENKOPMK. (2023). "*Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030*".dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/>..Diakses pada 7 Desember 2024.
- Marini L, Yurliani R, Nasution I.K. (2022). "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi ZDitinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku: *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* (online) Vol. 12 (1) Juni 2022. Diakses melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika/article/view/5145/4038> DOI:<http://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.5145>
- UNICEFDATA. (2024) "*Child Marriage*". <https://data.unicef.org/topic/child-protection..> diakses pada 7 Desember 2024.
- Unicef Indonesia. (2020) "*Perkawinan Anak di Indonesia*". dalam <https://www.unicef.org/indonesia>. Edisi Februari 2020. Diakses pada 7 Desember 2024.
- Pasenga, Angelina C. (2023). *PANDANGAN GENERASI Z KRISTEN TERHADAP PERNIKAHAN*. Thesis. Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/566979/pandangan-generasi-z-kristen-terhadap-pernikahan>
- Rahmi, N., Moch. Nuril Anwar, & Edy Supriyono. (2024). Komunikasi Simbolik Dan Makna Ritual Dalam Upacara Pernikahan Suku Sasak Lombok. *Maddah : Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 6(1), 53–60. <https://doi.org/10.35316/maddah.v6i1.4557>
- Ratna, Nyoman Kutha.(2016) *Metode Penelitian:Kajian Budaya dan Ilmu SOSial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar.
- Rudiansyah. (2022). *Persepsi generasi z terhadap menikahi perempuan hamil diluar nikah akibat pacaran di Kota Palangkaraya* (skripsi). Diakses melalui <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5170/>.
- Sari, Adela & Nurul Aulia, Fatma. (2024). Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia(online).Diakses https://www.researchgate.net/publication/387428062_Dampak_dan_Faktor_Penyeba_b_Pernikahan_Dini_di_Indonesia